



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 24A  
TAHUN 2011 TENTANG PELESTARIAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Pekalongan dalam berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan hutan kota dan ruang terbuka hijau, melindungi serta melestarikan keberadaan pohon di tepi jalan umum dan fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon, dan mengubah Peraturan Walikota Nomor 24A Tahun 2011 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2011 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015



Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2010, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2020);
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24A Tahun 2011 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24A);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
  3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 24A TAHUN 2011 TENTANG PELESTARIAN POHON DI RUANG TERBUKA HIJAU.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24A Tahun 2011 tentang Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 24A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan
3. Kegiatan penanaman pohon adalah suatu kegiatan penanaman yang dimulai dari penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan pohon.
4. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras
5. Tajuk adalah keseluruhan bagian tumbuhan / pohon yang berada diatas permukaan tanah yang menempel pada batang utama
6. Ajir adalah tiang penyangga bibit tanaman yang berfungsi agar bibit tanaman tersebut tidak roboh
7. Pohon pinggir jalan adalah pohon yang ditanam oleh pernerintah / swasta / masyarakat yang berada di pinggir jalan yang lahannya milik Pemerintah
8. Pemohon adalah orang atau warga masyarakat atau instansi yang mengajukan permohonan penebangan pohon
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang / jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh yang secara alami maupun yang sengaja ditanam
10. Daerah sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai
11. Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai, yang diperuntukan bagi pengamanan dan pelestarian pantai

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Pohon yang berada di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak boleh ditebang dengan alasan apapun kecuali mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah melalui instansi yang menangani lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. apabila keberadaan pohon tersebut membahayakan dan / atau mengganggu kepentingan umum, atau untuk kepentingan pribadi yang penebangannya tidak bisa dihindari ;



- b. apabila penebangan pohon tersebut tidak bisa dihindari sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah ;
- (3) Pemerintah Daerah berhak menolak permohonan penebangan pohon apabila alasannya untuk kepentingan pribadi yang penebangannya masih bisa dihindari.
- (4) Penebangan pohon akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi yang menangani dan kayu hasil penebangan pohon menjadi milik Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Permohonan izin penebangan pohon yang diajukan oleh perorangan/swasta ditujukan kepada Walikota melalui instansi lingkungan hidup yang disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan :
  - a. Fotocopy KTP Pemohon;
  - b. Foto pohon yang akan ditebang; dan
  - c. Denah / peta situasi lokasi pohon.
- (2) Permohonan izin penebangan pohon yang diajukan oleh instansi ditujukan kepada Walikota tembusan kepada instansi lingkungan hidup yang disertai dengan alasan yang jelas dan dilampiri dengan data pohon yang akan ditebang.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemohon yang mendapat izin untuk menebang pohon, wajib mengganti bibit tanaman sejenis dan ajir sekaligus penanamannya.
- (2) Jumlah bibit pengganti paling sedikit 15 (limabelas) bibit tanaman untuk setiap 1 (satu) meter hasil perhitungan pohon yang akan ditebang.
- (3) Rumus Perhitungan (m):  
$$\frac{\text{Ketinggian pohon (m)} + \text{Lebar tajuk maksimal (m)}}{2}$$
- (4) Spesifikasi pohon pengganti adalah ketinggian paling rendah 2 (dua) meter dalam kondisi sehat.
- (5) Pemeliharaan dan jaminan hidup bibit pengganti yang sudah ditanam menjadi tanggung jawab Pemohon selama 1(satu) bulan kecuali *force majeure*.
- (6) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada penebangan pohon karena pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 5 Agustus 2021

WALIKOTA PEKALONGAN

  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID